

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpstp.bogorkab.go.id | Email : dpmpstp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/082/ 00006 /DPMPTSP/2017
Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
DESA PANDANSARI KECAMATAN CIAWI****BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia yang berlokasi di Jl. Beringin I No. 1 RT.003 RW.004 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Maritim dan Logistik, serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2010);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53); dan
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0120786 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, tanggal 23 Maret 2017;
2. Rekomendasi Kepala UPT PAUD, TK dan DIKDAS XXIV Kecamatan Ciawi Nomor : 421.2/209/UPTXXIV/VIII/2017, tanggal 18 September 2017;
3. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Badan Hukum : PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Alamat : Jl. Beringin I No. 1 RT.003 RW.004 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Untuk menyelenggarakan kursus :

Nama LKP : PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Alamat : Jl. Beringin I No. 1 RT.003 RW.004 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Tahap : C

Berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2021

KEDUA


: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 03 JAN 2018

B. D. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DPMPTSP
Ir. H. JOKO PITUYO, CES
 BOGOR, 13 Januari 2018
 NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Camat Pandansari;
7. Kepala Desa Ciawi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082/00006 /DPMPTSP/2017
Tanggal : 03 Januari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
Alamat : Jl. Beringin I No. 1 RT.003 RW.004 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
Jenis Pendidikan : Pendidikan Maritim dan Logistik, serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pimpinan : Amri Yusuf, SE
Pemilik/ Penyelenggara : Amri Yusuf, SE
Tahap : C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2021





N.M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., MKn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

Jl. Pulo Mas Barat VI/53, Jakarta Timur 13210
Telp. : (62) 21 - 489 1813, 470 4167 Fax. : (62) 21-489 8522

Akta AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

..... PT. PENDIDIKAN MARITIM DAN

..... LOGISTIK INDONESIA

Tanggal 10 JULI 2013

Nomor = 26 =

Turunan Grosse

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Nomor: = 26 =

- Pada hari ini, Rabu tanggal 10-07-2013 (sepuluh Juli tahun dua ribu tiga belas).....
- Pukul 14.50 (empat belas lewat lima puluh menit).....
Waktu Indonesia Barat.....
- Menghadap kepada saya,.....
NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UP, Sarjana Hukum, Magister.....
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah
dikenal oleh saya, notaris dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta.....
ini :.....

- I. Tuan Insinyur **RICHARD JOOST LINO** dikenal juga **Insinyur R.J LINO**,..
lahir di Ambon pada tanggal 07-05-1953 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ..
ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, selaku **Direktur**
Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di -
Jakarta, Pekayon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5304.070553.0077, berlaku ..
hingga tanggal 07-05-2014 (tujuh Mei tahun dua ribu empat belas);.....
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
di atas, demikian sah mewakili direksi, dari dan oleh karenanya bertindak ...
untuk dan atas nama.....
PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT. PELABUHAN
INDONESIA II disingkat **PT. PELINDO II (Persero)**,
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar Pendiriannya telah
dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ..
14-06-1994 (empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ..
empat), Nomor: 47, Tambahan Nomor:3203/1994,.....
- anggaran dasar mana kemudian diubah kembali, berturut-turut
sebagaimana ternyata dalam :.....





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013
TENTANG
PENGEHAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 26, tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Uja, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 30 Agustus 2013, telah memenuhi syarat dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Perubahannya Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 26, tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Uja, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0082012.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 02 September 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRI YUSUF
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Alamat Perusahaan : Jl. Beringin I No. 1, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia akan menggunakan Gedung "Learning & Innovation Center" sebagai bangunan (sarana, prasarana dan fasilitas) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) dengan luasan sebagai berikut :
 - Luas Tanah sebesar ± 2.400 M² (Dua ribu empat ratus meter persegi);
 - Luas Bangunan sebesar ± 8.559 M² (Delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan meter persegi)
- Bangunan tersebut memiliki rincian sebagai berikut (layout terlampir):

No.	Keterangan	Jumlah Ruang
1.	Ruang Kelas	21
2.	Knowledge Management & Library	1
3.	Auditorium	3
4.	Musholah	1
5.	Roof Garden	1
6.	Toilet	15
7.	Kantin	1

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagai data pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional baru atas nama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

Bogor, Januari 2017
DIREKSI PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
DIREKTUR UTAMA,


AMRI YUSUF

PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
(IPC Corporate University)

Campus 1 : Jl. Beringin I No. 1 Gadog, Pandansari - Kab. Bogor 16720
Campus 2 : Jl. Dewi-dewi No. 1 Wang, Jakarta Utara 14260
Telp. : +62251 7555622 | +62251 7555614
Email : customer.service@ipc-corpui.com
www.ipc-corporateuniversity.com

**SURAT PERNYATAAN SEKOLAH
PENGISIAN DATA DALAM APLIKASI DAPODIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : AMRI YUSUF
No. KTP : 3174090804670009
Sekolah : PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Beringin I No. 1, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia dan akan segera melakukan pengisian data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik Tahun 2017/2018 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Januari 2018
DIREKSI PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA
DIREKTUR UTAMA,



AMRI YUSUF

**PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
(IPC Corporate University)**

Campus 1 : Jl. Beringin I No. 1 Gadog, Pandansari - Kab. Bogor 16720

Campus 2 : Jl. Dewi-dewi No. 1 Walang, Jakarta Utara 14260

Telp. : +62251 7555622 | +62251 7555614

Email : customer.service@ipc-corpui.com

www.ipc-corporateuniversity.com



Learning & Innovation